

TATA TERTIB RAPAT ANGGOTA ADMINKOM

(Asosiasi Distributor Resmi Mesin Fotokopi Berwarna Dan Mesin Multifungsi Berwarna)

1. Rapat Anggota ini adalah Rapat Anggota Tahunan sekaligus Rapat Anggota untuk memilih dan mengangkat Pengawas dan Pengurus ADMINKOM periode 2023 – 2028, selanjutnya disebut (“Rapat”).
2. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
- 3. Peserta Rapat**
 - a. Peserta Rapat adalah Pemilik atau Direktur Perusahaan yang menjadi anggota ADMINKOM yang namanya tercantum dalam Akte Pendirian Perusahaan tersebut; atau yang mendapatkan surat kuasa dari Pemilik atau Direktur Perusahaan anggota ADMINKOM.
 - b. Anggota ADMINKOM adalah Perusahaan Distributor Resmi Mesin Fotokopi Berwarna Dan Mesin Multifungsi Berwarna yang namanya tercatat dalam Daftar Keanggotaan Resmi ADMINKOM dan telah memiliki sertifikat keanggotaan yang secara resmi dikeluarkan oleh ADMINKOM.
 - c. Ketua Rapat berhak meminta agar Surat Kuasa untuk mewakili Pemilik atau Direktur Perusahaan diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat.
 - d. Hanya Peserta Rapat yang mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara dalam Rapat. Pihak yang bukan anggota atau mewakili anggota yang berada dalam ruang rapat ini tidak berhak mengeluarkan suara dan pendapat atau memberikan suara dalam Rapat.
 - e. Peserta Rapat yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi masih dapat mengikuti acara Rapat namun tidak diperhitungkan dalam menetapkan kuorum maupun pemungutan suara dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi Tanya Jawab.
- 4. Pimpinan Rapat**
 - a. Rapat dipimpin oleh Steering Committee.
 - b. Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat.
 - c. Pimpinan Rapat berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar rapat berjalan dengan tertib dan lancar sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Alamat Sekretariat:
Wisma Bhakti Mulya, Lt.2, Suite 205
JL. Kramat Raya No.160
Jakarta Pusat 10405
Telp & Fax: 62-21- 391 9213

5. Kuorum Kehadiran

Rapat Anggota dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh anggota atau kuasanya yang sah yang mewakili 2/3 dari jumlah anggota ADMINKOM, 5 (lima) diantaranya harus merupakan Anggota Pendiri. - *(sesuai pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar)*

6. Keputusan

- a. Semua keputusan Rapat diambil dengan pemungutan suara berdasarkan jumlah terbanyak dari suara yang sah dikeluarkan dalam Rapat dengan ketentuan 4 (empat) diantaranya harus merupakan Anggota Pendiri. - *(sesuai pasal 12 ayat 4 Anggaran Dasar)*
- b. Dalam Rapat masing-masing Anggota Pendiri dan Anggota Biasa berhak mengeluarkan 1 (satu) suara. - *(sesuai pasal 12 ayat 5 Anggaran Dasar)*
- c. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat, harus dibuat suatu notulen yang wajib ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang Anggota Biasa yang ditunjuk oleh Rapat untuk menandatangani notulen tersebut. Apabila notulen rapat dibuat oleh Notaris, tandatangan tersebut di atas tidak disyaratkan. *(sesuai pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar)*

7. Tanya Jawab

- a. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk Tanya Jawab.
- b. Pertanyaan-pertanyaan hanya dapat diajukan oleh Perusahaan anggota ADMINKOM atau kuasanya yang sah pada waktu yang ditentukan setelah selesainya pemaparan Agenda Rapat dan sebelum dilakukan pemungutan suara. Pertanyaan yang diajukan harus berhubungan langsung dengan agenda yang dibicarakan.
- c. Sebelum mengajukan pertanyaan, Perusahaan anggota ADMINKOM atau kuasanya yang sah diminta untuk mengangkat tangan, kemudian menyebutkan nama serta perusahaan yang diwakilinya.
- d. Pertanyaan yang diajukan dapat langsung disampaikan secara lisan kepada Ketua Rapat.
- e. Ketua Rapat akan memberikan jawaban atau tanggapan terhadap masing-masing pertanyaan yang diajukan secara lisan dan dapat pula meminta anggota pengurus lainnya atau pihak lain yang berkompeten untuk memberikan jawaban atau tanggapan.

8. Pemungutan Suara

- a. Pemungutan suara tentang orang dilakukan dengan rahasia dan tertulis, kecuali bila Rapat Anggota menentukan lain. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka diadakan pemungutan suara sekali lagi. Kalau suara dalam pemungutan ulang itu masih sama banyaknya, maka keputusan diambil dengan jalan diundi. - *(sesuai pasal 12 ayat 6a Anggaran Dasar)*
- b. Pemungutan suara tentang hal-hal lainnya dilakukan secara lisan. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usulan dianggap ditolak. - - *(sesuai pasal 12 ayat 6b Anggaran Dasar)*
- c. Pemungutan suara secara lisan dilakukan dengan “mengangkat tangan” dengan prosedur sebagai berikut :
 - i. Pertama, mereka yang memberikan suara Tidak Setuju akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya;
 - ii. Kedua, mereka yang memberikan Suara (Abstain) atau Blangko diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya.
 - iii. Suara Abstain atau Blangko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas anggota yang mengeluarkan suara.
 - iv. Suara Tidak Sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
 - v. Selanjutnya jumlah suara yang tidak setuju akan diperhitungkan dengan jumlah suara yang sah dan selisihnya merupakan jumlah suara yang setuju.
 - vi. Bagi penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh anggota untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau suara blangko tetapi pada waktu pengambilan keputusan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau blangko, maka mereka dianggap menyetujui usulan keputusan tersebut.
 - vii. Apabila terdapat peserta Rapat yang kehadirannya telah diperhitungkan dalam menentukan kuorum, namun tidak berada di ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam Rapat.

Jakarta, 22 Februari 2023

Steering Committee Rapat Anggota ADMINKOM